

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Swara Nusa menerapkan jurnalisme sensitif gender melalui kebijakan redaksional di tingkat jurnalistik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh interaksi sosial Swara Nusa terhadap lembaga sosial lain di sekitarnya yang juga memperjuangkan kesetaraan dan keadilan berbasis gender, misalnya PKBI dan komunitas dampingannya, yaitu Perempuan Pekerja Seks atau PPS, komunitas waria, gay, remaja jalanan, remaja sekolah dan komunitas lain yang rentan mendapatkan diskriminasi berbasis gender. Swara Nusa merupakan representasi dari kelompok masyarakat tersebut, maka kebijakan redaksional Swara Nusa diarahkan untuk menciptakan keadilan bagi mereka yang cenderung dirugikan dalam fenomena ketimpangan gender.

Hal di atas berkaitan dengan *circuit of culture* dalam Teori Representasi Stuart Hall. *Circuit of culture* membantu kita mengetahui bagaimana proses produksi dan artikulasi makna dalam sebuah konteks budaya (Hall, 1997: 15). Interaksi sosial yang berbeda membuat makna juga diproduksi dan dipertukarkan secara berbeda. Makna gender yang diproduksi oleh pers populer tentu berbeda dengan makna gender yang diproduksi oleh pers berkualitas. Swara Nusa dikategorikan sebagai pers berkualitas. Swara Nusa, melalui proses produksi berita, memproduksi makna gender dengan perspektif yang lebih adil.

Swara Nusa memproduksi makna gender dari perspektif yang lebih adil dengan menerapkan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional di tingkat jurnalistik yang meliputi pemilihan fakta sosial, pemilihan *angle*, teknik penulisan dan teknik reportase. Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional Swara Nusa ditujukan untuk mensosialisasikan kesetaraan dan keadilan berbasis gender kepada masyarakat Indonesia karena seperti yang diungkapkan Debra J. Huls (Mukhotib, 1998: xii-xiii), keadilan gender merupakan wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan tanpa penegakan keadilan berbasis gender, maka wujud HAM akan tumpang.

Swara Nusa mengusung tiga isu dalam pemberitaannya, yaitu isu gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM. Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam pemberitaan Swara Nusa berkaitan erat dengan pembahasan isu gender. Pemilihan isu ini dilatarbelakangi oleh tingginya diskriminasi berbasis gender di tengah masyarakat karena adanya sederet relasi kuasa yang tidak berorientasi pada kesetaraan. Swara Nusa menugaskan jurnalisnya yang tersebar di 18 kota besar di Indonesia untuk melakukan pemberitaan mendalam terhadap berbagai ketimpangan berbasis gender yang terjadi di tengah masyarakat. Ulasan mendalam tersebut ditujukan untuk mencerdaskan pembaca yang selama ini terjebak dalam konstruksi budaya yang tidak adil perihal gender.

Selain melalui pemilihan isu, Swara Nusa juga menerapkan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional mengenai pemilihan *angle*. Pemilihan *angle* dalam pemberitaan Swara Nusa selalu mengacu pada nalar berbasis hak. Swara Nusa memprioritaskan ruang bicara kepada mereka yang cenderung dirugikan

perihal kasus diskriminasi berbasis gender. Swara Nusa juga membangun kesadaran kritis pembacanya dengan mengaitkan isu gender dengan semua relasi kuasa yang ada di sekitar subjek pemberitaan dan cenderung bersifat diskriminatif. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi Swara Nusa (2008: 1), yaitu membebaskan cara berpikir dan bertindak yang selama ini terbelenggu oleh hubungan kekuasaan yang tidak imbang dan menyudutkan sebagian kelompok, serta membenarkan yang lain secara tidak adil.

Penerapan jurnalisme sensitif gender juga tampak pada kebijakan redaksional Swara Nusa dalam konteks penulisan, khususnya melalui penggunaan terminologi atau istilah yang mendukung ideologi Swara Nusa. Ketika *circuit of culture* menjelaskan bahwa media kebanyakan cenderung menggunakan banyak terminologi yang tidak berpihak pada kesetaraan dan keadilan berbasis gender dalam rangka memenangkan kepentingan kelompok dominan, Swara Nusa melakukan hal sebaliknya. Swara Nusa, melalui kebijakan redaksional perihal penulisan, menerapkan jurnalisme sensitif gender dengan merumuskan kamus terminologi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender.

Selain itu, Swara Nusa menerapkan jurnalisme sensitif gender melalui kebijakan redaksional dalam konteks reportase. Kebijakan redaksional tersebut meliputi ketentuan penerapan empat prinsip dalam reportase, yaitu prinsip partisipasi, prinsip akuntabilitas, prinsip diskriminasi dan prinsip penguatan. Prinsip partisipasi diwujudkan melalui pemilihan narasumber. Swara Nusa memprioritaskan partisipasi bebas dan aktif dari narasumber-narasumber yang cenderung dirugikan dalam suatu kasus kekerasan berbasis gender. Kontak-kontak

formalitas dengan kelompok elite tetap dilakukan walaupun tidak secara intensif. Hal ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengenali para penanggung jawab pemenuh hak, seperti pemerintah, sektor swasta dan aparat penegak hukum. Swara Nusa, melalui penerapan prinsip akuntabilitas, mengupayakan *cover both side* sekaligus mengingatkan tanggung jawab para pemenuh hak.

Swara Nusa juga menerapkan jurnalisme sensitif gender melalui prinsip non diskriminasi dalam reportasenya. Prinsip ini secara khusus difokuskan kepada individu atau kelompok yang tidak diuntungkan, misalnya dalam kasus perkosaan, wartawan Swara Nusa diwajibkan untuk memosisikan diri sebagai teman bicara ketika melakukan wawancara sehingga narasumber merasa nyaman dan tidak merasa dipojokkan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip penguatan. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa Swara Nusa bukanlah media yang melakukan advokasi hanya dengan meliput lalu mempublikasikan berita, namun lebih dari itu, Swara Nusa mengawal usaha subjek pemberitaan untuk mendapatkan haknya dengan melakukan intervensi---mengajak subjek pemberitaan yang bersangkutan menjadi agen perubahan yang sesungguhnya.

Swara Nusa menjunjung tinggi keempat prinsip tersebut dalam reportasenya. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk jurnalistik yang ramah gender. Swara Nusa juga memiliki sebuah panduan reportase, dengan 21 poin di dalamnya, yang berorientasi kepada terciptanya kesetaraan dan keadilan berbasis gender. Sayangnya, terdapat beberapa poin yang seakan hanya mengakomodir

kepentingan perempuan. Hal ini bertentangan dengan pendapat Swara Nusa yang menyatakan bahwa korban diskriminasi berbasis gender tidak hanya perempuan.

B. SARAN

Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam sebuah media dapat diteliti bukan hanya dari kebijakan redaksional yang meliputi pemilihan fakta sosial, pemilihan *angle* penulisan, teknik penulisan dan teknik reportase. Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam sebuah media juga dapat diteliti dengan mengukur tingkat pemahaman para pelaku media yang bersangkutan mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut lebih tepat jika dikaji menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penjelasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan jurnalisme sensitif gender dalam sebuah media bisa didapatkan ketika peneliti juga mengkaji praktik organisasi kerja redaksional. Praktik organisasi kerja redaksional dapat meliputi struktur organisasi, kebijakan mengenai rekrutmen, promosi, mutasi dan penempatan, serta pendelegasian tugas. Peneliti selanjutnya dapat mengulas lebih dalam, misalnya mengenai proporsi pekerja perempuan dan laki-laki dalam sebuah media dan kaitannya dengan penerapan jurnalisme sensitif gender oleh media yang bersangkutan.

Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melakukan verifikasi data terhadap efektivitas penerapan berbagai prinsip dalam reportase Swara Nusa karena penelitian ini hanya mengulas penerapan prinsip tersebut dari satu sisi, yaitu sisi

Swara Nusa. Verifikasi data dapat dilakukan kepada subjek-subjek pemberitaan Swara Nusa.

Secara garis besar, riset ini menunjukkan bahwa permasalahan media berkonten khusus, dalam hal ini Swara Nusa, tidak hanya terletak pada bagaimana media yang bersangkutan mengimplementasikan ideologi yang diusung melalui kebijakan redaksionalnya, tetapi lebih dari itu, Swara Nusa ternyata juga bermasalah dalam hal manajemen. Swara Nusa menerapkan rangkap posisi dalam manajemennya. Rangkap posisi membuat produktivitas Swara Nusa tidak maksimal. Hal itu terbukti oleh mati surinya Swara Nusa sejak akhir 2013 hingga saat ini, padahal Swara Nusa merupakan kantor berita satu-satunya di Indonesia yang mengulas dalam mengenai isu gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa rangkap posisi dalam manajemen Swara Nusa membuat fokus mereka terpecah, terutama untuk mereka yang menjabat sebagai staf. Peneliti selanjutnya dapat mengulas permasalahan dalam hal manajemen Swara Nusa ini lebih dalam di kesempatan berikutnya.

Swara Nusa merupakan “angin segar” dalam perjuangan kesetaraan. Keberadaan Swara Nusa sebaiknya terus diperjuangkan karena pemahaman masyarakat Indonesia mengenai isu yang diusung Swara Nusa masih tergolong dangkal. Terbengkalainya produksi Swara Nusa sebenarnya terkait dengan kelemahan dan kekurangan PKBI sebagai sebuah LSM. Kelemahan LSM, menurut Kartjono (Priyono, 1996: 113), antara lain karena tidak ada dukungan formal beserta segala prasarannya. Kegiatan LSM seringkali bersifat

eksperimental, kurang ekspertise dan didukung administrasi yang lemah, serta kurang terampil.

Permasalahan internal yang dihadapi LSM antara lain berkaitan dengan kondisi dan dinamika lembaga yang bersangkutan, misalnya kaburnya visi dan misi dalam penjabaran operasional kegiatan, gaya kepemimpinan dan gaya kerja yang tidak sesuai dengan misi lembaga (Priyono, 1996:113). Permasalahan lain berhubungan dengan dukungan relawan yang cenderung kurang profesional, adanya mekanisme, struktur, pembagian kerja dan manajemen yang kurang efisien dan efektif sehingga menghasilkan perencanaan kerja yang kurang matang. Selain itu, LSM juga menghadapi masalah keterbatasan dana dan ketergantungan pada pihak donatur. Slameto (Priyono, 1996: 113) mengatakan rendahnya imbalan yang diterima para staf dan relawan dapat mengakibatkan lemahnya kontrol dan berkurangnya disiplin serta etos kerja. Segenap kelemahan dan kekurangan di atas membuat LSM, tidak terkecuali PKBI, perlu lebih diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adlin, Alfathri (ed). 2006. *Pengantar Komprehensif Teori dan Metode Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Dahlgren, Peter dan Colin Sparks. 1992. *Journalism and Popular Culture*. London: SAGE Publications.
- Eriyanto. 2003. *Analisis Framing: Konstruksi Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fakih, Mansour. 1994. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hall, Stuart (ed). 1997. *The Work of Representation. Representation: Cultural Representation and Signifying Practice*. London: Sage Publication.
- Ishak, Aswad dkk (ed). 2011. *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: ASPIKOM.
- Listiorini, Dina. 2009. *Modul Mahasiswa Media, Gender dan Seksualitas*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mukhothib MD (ed). 1998. *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga.
- Neuman, W. Lawrence (ed). 2000. *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, 4th. Melbourne: Longman.
- Payne, Michael. 1997. *A Dictionary of Cultural and Critical Theory*. Australia: Blackwell Publishers.

Priyono, Onny dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Setyawati, E. Yuningtyas dkk. 2009. *Modul Mahasiswa Dasar Dasar Jurnalisme*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

Antara. 2009. *PKBI Rintis Kantor Berita Swara Nusa* dalam <http://www.antaranews.com/print/136531/pkbi-rintis-kantor-berita-swara-nusa>, diakses pada Rabu, 9 April 2014 pukul 15.28 WIB.

ARI. 2014. *Profil Aliansi Remaja Independen* dalam <http://www.aliansiremaja.independe.org/profil>, diakses pada Rabu, 20 Agustus 2014 pukul 21.50 WIB.

Asido, Vincent. 2012. *Keperawatan Gadis Brazil Ini Akhirnya Dihargai Rp 7,5 Miliar* dalam <http://www.merdeka.com/dunia/keperawatan-gadis-brasil-ini-akhirnya-dihargai-rp-75-miliar.html>, diakses pada Minggu, 28 Oktober 2012 pukul 19.21 WIB.

KBBI. *Definisi Penerapan* dalam <http://www.kbbi.web.id/penerapan>, diakses pada Jumat, 2 Mei 2014 pukul 23.48 WIB.

Mukhotib MD. 2009. *Profil Mukhotib MD* dalam <http://www.kompasiana.com/profil/mukhotibmd>, diakses pada Rabu, 13 Agustus 2014 pukul 22.57 WIB.

Nurhasanah. 2011. *Resensi "Kebijakan Redaksional Surat Kabar Media Indonesia dalam Penulisan Editorial* dalam <http://tulis.uinjkt.ac.id/opac/>

[themes/katalog/detail.jsp?id=100973&lokasi=lokal](http://www.swaranusa.net/themes/katalog/detail.jsp?id=100973&lokasi=lokal), diakses pada Senin, 12 Mei 2014 pukul 15.42 WIB.

Utama, Lingga Tri. 2013. *Remaja Hamil Itu Korban* dalam <http://www.swaranusa.net/index.php?lang=id&rid=31&id=823>, diakses pada Minggu, 11 Mei 2014 pukul 22.12 WIB.

Utama, Lingga Tri. 2013. *Melawan Homophobia, Menagih Komitmen Pemerintah* dalam <http://www.swaranusa.net/index.php?lang=id&rid=31&id=816>, diakses pada Minggu, 11 Mei 2014 pukul 22.15 WIB.

WHO. *Gender and Human Rights: Sexual Health* dalam http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en/index.html, diakses pada Rabu, 5 Desember 2012 pukul 22.25 WIB.

Dokumen Internal

PKBI DIY. 2013. *Profil PKBI DIY*. Yogyakarta: PKBI DIY.

PKBI DIY. 2008. *Clearing House: Kesehatan Seksual dan Reproduksi, HIV dan AIDS, serta Gender*. Yogyakarta: PKBI DIY.

Swara Nusa. 2008. *Nalar Kerja Swara Nusa*. Yogyakarta: Swara Nusa.

UNFPA. 2013. *Laporan Situasi Kependudukan Dunia 2013*. Jakarta: UNFPA Indonesia.

LAMPIRAN

Berikut merupakan transkrip wawancara kepada lima orang narasumber berkaitan dengan rumusan masalah.

1. Mukhotib MD

Bagaimana kebijakan redaksional dalam hal pemilihan fakta sosial?

a. Fakta sosial apa saja yang dipilih untuk diulas?

Isu-isu yang menyangkut gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM, baik hak anak, hak perempuan, hak semua orang yang mengalami diskriminasi dalam konteks isu yang kami usung. Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam pemberitaan Swara Nusa berkaitan erat dengan pembahasan isu gender.

Pertanyaan lanjutan: Bagaimana persepektif Swara Nusa mengenai gender?

Swara Nusa tidak melihat gender dengan *ganas*: laki-laki dan perempuan, oposisi biner, perempuan harus hadir dan menjadi nomor satu dan sebagainya. Swara Nusa percaya bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama dikonstruksi dan menjadi korban dari budaya.

Pertanyaan lanjutan: Mengapa kemudian perempuan lebih banyak menjadi korban?

Laki-laki adalah korban yang terlihat cenderung diuntungkan oleh konstruksi budaya, padahal belum tentu. Laki-laki juga menjadi korban karena manusia yang manusiawi adalah manusia yang tidak merampas hak manusia lain. Laki-laki dikonstruksi oleh budaya untuk menjadi tidak manusiawi dengan merampas hak orang lain beralaskan kebudayaan, lebih *sok pintar* lagi adalah ketika beralaskan agama. Pergerakan gender oleh Swara Nusa bukan perjuangan menyetarakan gender dengan alih-alih “menguatkan” perempuan lalu “membanting” laki-laki, tetapi memanusiasi perempuan dan memanusiasi laki-laki

b. Hal apa yang melatarbelakangi pemilihan isu tersebut?

Tingginya tingkat diskriminasi berbasis gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM dikarenakan minimnya pendidikan seksualitas. Karakteristik yang membedakan Swara Nusa dengan kantor berita lain adalah Swara Nusa melakukan pemberitaan mendalam terhadap isu-isu yang biasanya dibahas dangkal oleh media pada umumnya, yaitu isu gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM.

c. Bagaimana proses pemilihan fakta sosial tersebut?

Swara Nusa banyak beriskusi dengan mitra strategis Swara Nusa, yaitu teman-teman yang ada di divisi pengorganisasian. Mereka yang secara langsung menangkap berbagai ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Laporan-laporan inilah yang menjadi bahan pemberitaan Swara Nusa.

Bagaimana kebijakan redaksional mengenai pemilihan *angle*?

a. Bagaimana perempuan dan laki-laki ditempatkan dalam, misalnya kasus perkosaan oleh remaja?

Dalam kasus perkosaan remaja, perempuan maupun laki-laki merupakan korban sistem pendidikan yang tidak ramah gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM. Pemilihan *angle* Swara Nusa selalu bertujuan untuk memunculkan kesadaran kritis laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka manusia seutuhnya; manusia yang sadar akan haknya, manusia yang tidak merampas hak manusia lain. Swara Nusa mengajak pembacanya untuk membedah semua relasi kuasa yang diskriminatif.

Bagaimana kebijakan redaksional terkait penulisan?

a. Adakah keharusan untuk menggunakan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender, seperti “perempuan” untuk menggantikan “wanita”, “PPS” untuk menggantikan “PSK”?

Berkaitan dengan penerapan jurnalisme sensitif gender, Swara Nusa membuat semacam kamus yang digunakan sebagai acuan penulisan, misalnya ketika memberitakan seorang pejabat laki-laki yang menghadiri acara tertentu dengan pasangan, Swara Nusa tidak serta merta menggunakan kata “istri”, melainkan “pasangan”. Hal ini dikarenakan kata “istri” identik dengan perempuan dan heteroseksual, lalu bagaimana dengan pasangan homoseksual? Eksistensi mereka kerap tidak diakui media massa pada umumnya. Contoh lain seperti pasangan kata “suami istri”, Swara Nusa

memilih untuk menggunakan pasangan kata “Istri suami”. Swara Nusa ingin mengubah kebiasaan yang cenderung tidak adil dan ada di tengah masyarakat. Contoh lain lagi, “termarginalkan”. Kata tersebut menjelaskan bahwa tindakan marginalisasi terhadap perempuan maupun laki-laki di tengah masyarakat terjadi atas kesadaran semu yang dibangun oleh konstruksi budaya. “Pemiskinan” untuk menjelaskan bahwa tindakan memiskinkan seseorang dalam konteks kekerasan berbasis gender berbeda dengan “kemiskinan” yang cenderung hanya dibaca dalam konteks ekonomi, padahal tidak sesederhana itu. Contoh lain lagi, mempertanyakan tentang mengapa perempuan dikeluarkan dari peran tertentu untuk membuat pembaca mengetahui bagaimana relasi kuasa yang ada di sekitar subjek pemberitaan berpotensi menciptakan diskriminasi berbasis gender. Kesadaran kritis inilah yang akan membawa kita kepada keadilan gender.

Pertanyaan lanjutan: Apakah Swara Nusa melibatkan pihak eksternal dalam pembuatan kamus terminologi ini?

Tidak, Swara Nusa merumuskan kamus ini sendiri karena ahli bahasa sekalipun belum tentu memiliki perspektif kesetaraan.

b. Adakah pelatihan khusus untuk menyamakan pemahaman para pelaku media Swara Nusa terhadap isu gender, terutama mengenai alasan penggunaan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender dalam penulisan?

Pelatihan terus dilakukan untuk menyamakan perspektif, bahkan di tingkat nasional.

c. Bagaimana kontinuitas pelatihan tersebut? Apakah pelatihan diadakan secara berkala?

Swara Nusa cukup rutin melakukan pelatihan, perspektif maupun kemampuan jurnalistik.

d. Adakah evaluasi berkala yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pelatihan tersebut mempengaruhi tingkat sensitivitas para pelaku media Swara Nusa?

Saat proses *editing* biasanya akan terlihat bagaimana pelatihan yang sudah dilakukan berdampak pada pemberitaan. Kebanyakan relawan tidak bermasalah dalam hal perspektif, namun untuk teknik jurnalistik secara umum, masih harus lebih banyak dilatih.

Pertanyaan lanjutan: Teknik jurnalistik secara umum, seperti?

Penggunaan EYD, kecepatan meng-*upload* berita dan lain sebagainya.

Pertanyaan lanjutan: Seberapa sering Swara Nusa memperbarui berita?

Waktu awal berdiri, setiap hari pasti ada berita yang diproduksi.

Bagaimana kebijakan redaksional dalam konteks reportase?

a. Bagaimana wartawan melakukan pendekatan terhadap narasumber, misalnya narasumber perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual?

Ketentuan teknis reportase sudah kami atur dalam pedoman reportase. Anda bisa memperoleh data tersebut dari litbang.

Pertanyaan lanjutan: Salah satu contohnya?

Misalnya yang terkait pertanyaan, kami mewajibkan wartawan untuk menghubungi pendamping korban supaya tidak muncul diskriminasi baru dalam reportase. Contoh lain adalah mengenai penyebutan kata “pasangan”, bukan “suami” maupun “istri” untuk mengakomodir eksistensi pasangan homoseksual. Lalu mengenai bagaimana penggambaran perempuan dan laki-laki---harus setara; mendeskripsikan perempuan sebagai individu yang memiliki hak, jadi jurnalis tidak boleh mendeskripsikan perempuan hanya sebagai istri pejabat, istri presiden, istri pakar dan lain sebagainya yang akan melanggengkan stigma bahwa perempuan hanya mampu “mengekor”; penggambaran peran perempuan yang “sepantasnya” misalnya, mengenai pertanyaan yang mana yang merupakan kodrat perempuan, memiliki payudara atau menyusui---jawabannya adalah memiliki payudara, maka perempuan yang tidak bisa menyusui karena hormon, maupun karena pekerjaannya, tidak boleh disalahkan.

b. Adakah kecenderungan memilih wartawati daripada wartawan untuk mewawancarai narasumber perempuan korban kekerasan seksual?

Tidak ada kecenderungan seperti itu karena kami percaya pada perspektif para relawan.

c. Teknik wawancara seperti apa yang diterapkan untuk isu sensitif, misalnya kasus perkosaan?

Secara umum, Swara Nusa memiliki empat prinsip dalam reportase. Pertama prinsip partisipasi, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa jurnalis diwajibkan melakukan pendekatan berbasis hak kepada berbagai elemen pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah

mitra strategis PKBI, seperti individu-individu, baik perempuan, maupun laki-laki, gay, lesbian, PPS, remaja jalanan dan kelompok-kelompok lain yang rentan diskriminasi berbasis gender. Intinya kami membuka ruang bicara seluas-luasnya kepada mereka-mereka yang cenderung dirugikan. Prinsip lain, yaitu prinsip akuntabilitas, berhubungan dengan *cover both side*, prinsip non diskriminasi---keadilan harus terwujud dimanapun dan untuk siapapun, serta prinsip penguatan untuk mengajak pihak yang dirugikan memperjuangkan hak yang sudah seharusnya mereka peroleh.

d. Bagaimana Swara Nusa menjamin kepentingan narasumber, misalnya terkait privasi?

Jika narasumber yang bersangkutan minta identitasnya dirahasiakan karena misalnya, mengancam keselamatan, maka kami akan menjalankan kesepakatan tersebut dengan catatan, tidak ada narasumber lain yang dapat memberikan informasi serupa.

e. Apakah sebelum melakukan publikasi, wartawan Swara Nusa menunjukkan tulisannya kepada semua narasumber yang bersangkutan untuk melakukan *check and re-check* dan meminta persetujuan publikasi?

Konfirmasi sebelum publikasi bukan kewajiban dalam jurnalistik. Ketika berita diturunkan lalu mendapat protes karena dianggap tidak sesuai dengan fakta, pembaca maupun narasumber yang melayangkan protes memiliki hak jawab, hak ralat dan hak mengirimkan surat pembaca.

Pertanyaan lanjutan: Apakah selama ini ada protes yang masuk ke Swara Nusa?

Tidak ada karena proses *editing* yang kami lakukan tergolong ketat. Setelah *editing*, wartawan dipanggil dan diberikan penjelasan atas kesalahan mereka.

2. Maesur Zaky

Bagaimana kebijakan redaksional dalam hal pemilihan fakta sosial?

a. Fakta sosial apa saja yang dipilih untuk diulas?

Swara Nusa adalah media untuk mengulas fakta-fakta ketimpangan dalam konteks gender, HAM, kesehatan seksual dan reproduksi. Narasumber-narasumber yang disasar Swara Nusa adalah mereka-mereka yang bersinggungan langsung dengan ketimpangan di lapangan, misalnya ketika berbicara tentang waria, Swara Nusa tindak menunjuk pakar waria, Prof. Kus Winarno, melainkan Ketua IWAYO (Ikatan Waria Yogyakarta), Mbak Shinta dan Mami Fin.

b. Hal apa yang melatarbelakangi pemilihan isu tersebut?

Latar belakangnya adalah mereka yang bersinggungan langsung dengan ketimpangan biasanya tidak diberikan ruang yang adil untuk berbicara. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat diskriminasi berbasis gender di tengah masyarakat.

c. Bagaimana proses pemilihan fakta sosial tersebut?

Biasanya Swara Nusa menindaklanjuti fakta-fakta sosial yang ditangkap langsung oleh Divisi Pengorganisasian PPS/ Perempuan Pekerja Seks, remaja jalanan, remaja sekolah, waria dan layanan pengaduan Kekerasan dalam Pacaran (KDP) maupun Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), serta Klinik Adhi Warga PKBI DIY. Sistem data base tentang fakta-fakta tersebut saat ini sedang dibangun kembali oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan PKBI DIY.

Pertanyaan lanjutan: Bagaimana proses menindaklanjuti fakta-fakta sosial yang ditangkap langsung oleh Divisi Pengorganisasian PKBI DIY?

Tim Kreatif Media PKBI DIY secara rutin melakukan rapat. Dalam rapat itu dibahas mengenai laporan komunitas-komunitas dampingan PKBI DIY yang sudah direkapitulasi oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan PKBI DIY. Laporan tersebut didiskusikan dalam manajerial Swara Nusa, kemudian dieksekusi oleh Divisi Media PKBI DIY.

Pertanyaan lanjutan: Laporan hanya dieksekusi oleh Divisi Media PKBI DIY? Bagaimana dengan PKBI provinsi lain?

Fenomena tersebut juga diulas secara mendalam oleh seluruh jurnalis Swara Nusa yang tersebar di 18 kota besar di Indonesia, yaitu Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Riau, Padang, Jambi, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Samarinda, Makassar, Manado, Mataram. PKBI DIY sebagai kantor biro pusat bertugas untuk mengoordinir. Harapannya, hasil wawancara yang lengkap tersebut dapat dikutip oleh jurnalis-jurnalis di seluruh Indonesia sehingga pemberitaan mengenai kekerasan berbasis gender berwujud lebih sensitif

Bagaimana kebijakan redaksional mengenai pemilihan *angle*?

- a. Bagaimana perempuan dan laki-laki ditempatkan dalam, misalnya kasus perkosaan oleh remaja?

Angle Swara Nusa selalu berorientasi menciptakan kesetaraan maupun keadilan berbasis gender. *Swara Nusa* mengungkap ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat dengan memprioritaskan ruang bicara kepada mereka yang cenderung dirugikan. Kalau dalam kasus perkosaan remaja, remaja perempuan maupun remaja laki-laki sama-sama menjadi korban dari sistem pendidikan kita yang tidak memberi ruang untuk pendidikan seksualitas.

Bagaimana kebijakan redaksional terkait penulisan?

- a. Adakah keharusan untuk menggunakan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender, seperti “perempuan” untuk menggantikan “wanita”, “PPS” untuk menggantikan “PSK”?

Swara Nusa merumuskan kamus terminologi sendiri untuk mendukung kesetaraan berbasis gender, misalnya penggunaan kata “PPS” untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada kata “PSK”, “WTS”, “pelacur” dan “perempuan nakal”. Contoh lain, seperti kata “bekerja” untuk menggantikan kata “mangkal”, “nongkrong”, “jualan” dan “menjajakan diri” atau kata “ditangkap” untuk menggantikan kata “diceduk”, “diangkut”, “diamankan”, “digaruk” dan “dibersihkan” yang penuh dengan stigma negatif. Penggunaan kata “pemiskinan” untuk menjelaskan bahwa tindakan memiskinkan seseorang dalam konteks kekerasan berbasis gender berbeda dengan “kemiskinan” yang cenderung hanya dibaca dalam konteks ekonomi. Pemiskinan terjadi karena adanya relasi sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum yang bersifat diskriminatif dalam konteks gender.

- b. Adakah pelatihan khusus untuk menyamakan pemahaman para pelaku media *Swara Nusa* terhadap isu gender, terutama mengenai alasan penggunaan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender dalam penulisan?

Ada.

- c. Bagaimana kontinuitas pelatihan tersebut? Apakah pelatihan diadakan secara berkala?

Swara Nusa, waktu awal berdirinya, sering melakukan pelatihan tersebut, bahkan di masing-masing kota tempat dimana kantor biro cabang itu ada.

Pertanyaan lanjutan: Seberapa sering?

Cukup sering, sebulan sekali itu pasti ada, baik pelatihan perspektif maupun teknik jurnalistik.

Pertanyaan lanjutan: Saat ini?

Kalau saat ini, karena *Swara Nusa* sedang *vacuum*, pelatihan terhadap jurnalis disamakan dengan pelatihan untuk relawan lain. Jadi yang mengadakan PKBI, bukan *Swara Nusa*.

- d. Adakah evaluasi berkala yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pelatihan tersebut mempengaruhi tingkat sensitivitas para pelaku media *Swara Nusa*?

Evaluasi mengenai tingkat sensitivitas jurnalis *Swara Nusa* dilakukan dengan melihat bagaimana tulisan yang dibuat oleh relawan. Hal ini berhubungan dengan proses *editing*. Hasilnya adalah relawan *Swara Nusa* telah memiliki pemahaman yang cenderung matang dalam hal kesetaraan gender.

Bagaimana kebijakan redaksional dalam konteks reportase?

- a. Bagaimana wartawan melakukan pendekatan terhadap narasumber, misalnya narasumber perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual?

Ada ketentuan khusus mengenai teknis reportase, salah satunya mengenai bagaimana melakukan pendekatan terhadap narasumber korban kekerasan, misalnya hindari penggunaan terma-terma yang memojokkan perempuan korban kekerasan dan terma-terma yang justru membenarkan pelaku kekerasan. Biasanya jurnalis bekerja sama dengan pendamping ketika harus meliput seorang narasumber korban perkosaan untuk bertanya kapan narasumber yang bersangkutan siap diwawancarai, bertanya bagaimana cara menciptakan rasa nyaman untuk narasumber tersebut dan hal-hal lain yang terkait dengan peliputan. Wartawan juga harus mempertimbangkan kelompok mana yang memiliki kecenderungan mendukung, tidak peduli atau menentang isu kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Jangan sampai wartawan keliru memilih narasumber karena kekeliruan semacam itu akan berdampak negatif bagi pembaca. Kekeliruan memilih narasumber akan berpengaruh pada ketepatan pesan yang ingin disampaikan *Swara Nusa* melalui pemberitaan.

Jurnalis harus memilih narasumber yang berimbang secara relasi kuasa, maupun relasi gender. Ketentuan lain adalah jurnalis tidak boleh hanya menampilkan laporan khusus mengenai problem atau isu perempuan semata. Jurnalis juga dihimbau untuk melakukan reportase mengenai kompetensi maupun pencapaian perempuan, serta penggambaran lain yang melawan pelabelan negatif yang selama ini melekat pada perempuan. Selain itu, jurnalis diwajibkan untuk tidak memperlakukan keberhasilan perempuan sebagai hadiah dari laki-laki atau sebagai sesuatu yang bersifat pengecualian. Apresiasi terhadap kompetensi dan pencapaian seseorang harus diberikan tanpa memandang jenis kelamin

b. Adakah kecenderungan memilih wartawan daripada wartawan untuk mewawancarai narasumber perempuan korban kekerasan seksual?

Tidak ada karena banyak juga feminis laki-laki. Selama ini biasanya relawan Swara Nusa bekerjasama oleh pendamping ketika terjun ke lapangan, terutama untuk kasus perkosaan.

c. Teknik wawancara seperti apa yang diterapkan untuk isu sensitif, misalnya kasus perkosaan?

Swara Nusa memiliki empat prinsip dalam reportase. Pertama prinsip partisipasi, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa jurnalis diwajibkan melakukan pendekatan berbasis hak kepada berbagai elemen pemangku kepentingan. Swara Nusa menjamin partisipasi kelompok-kelompok tersebut dilakukan secara bebas dan aktif. Partisipasi mereka diprioritaskan, maka kontak-kontak formalitas dengan kelompok-kelompok elite cenderung tidak dilakukan secara intensif.

Pertanyaan lanjutan: Siapa kelompok kepentingan yang dimaksud?

Mereka-mereka yang cenderung dirugikan dalam suatu kasus kekerasan berbasis gender. Selain mereka, kami juga memberikan ruang bicara untuk pihak-pihak pemenuh hak, misalnya aparat penegak hukum, pemerintah, swasta dan sebagainya, untuk *cover both side* dan “menegur” mereka. Itu berhubungan dengan prinsip selanjutnya, yaitu prinsip akuntabilitas.

Pertanyaan lain: Prinsip lain?

Ada prinsip non diskriminatif untuk mencegah terjadinya pengulangan kekerasan oleh wartawan, misalnya ketika melakukan wawancara, dan prinsip penguatan untuk mengintervensi para korban kekerasan, mendorong mereka untuk menjadi subjek perubahan.

d. Bagaimana Swara Nusa menjamin kepentingan narasumber, misalnya terkait privasi?

Kami menghargai narasumber yang meminta identitasnya disamarkan dengan alasan keamanan. Catatannya adalah tidak ada narasumber lain yang dapat memberikan informasi serupa.

e. Apakah sebelum melakukan publikasi, wartawan Swara Nusa menunjukkan tulisannya kepada semua narasumber yang bersangkutan untuk melakukan *check and re-check* dan meminta persetujuan publikasi?

Tidak.

Pertanyaan lanjutan: Selama ini Swara Nusa pernah menerima protes dari pembaca atau narasumber?

Belum pernah.

Pertanyaan lanjutan: Kalau hal itu terjadi?

Pembaca atau narasumber yang protes memiliki hak jawab, hak ralat. Mereka juga bisa mengirimkan surat pembaca.

Pertanyaan lanjutan: Swara Nusa memiliki sistem untuk mendeteksi siapa saja pembacanya?

Belum ada, tetapi saya rasa ini penting untuk didiskusikan.

3. Arsita Mega Okta

Bagaimana kebijakan redaksional dalam hal pemilihan fakta sosial?

a. Fakta sosial apa saja yang dipilih untuk diulas?

Isu-isu yang diusung oleh Swara Nusa adalah sama dengan isu yang diperjuangkan oleh PKBI, yaitu gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan visi PKBI.

b. Hal apa yang melatarbelakangi pemilihan isu tersebut?

Alasan Swara Nusa mengusung isu itu karena pendidikan seksualitas masih sangat minim di Indonesia.

c. Bagaimana proses pemilihan fakta sosial tersebut?

Informasi mengenai fakta ketimpangan terbaru didapatkan Swara Nusa dari mitra strategis. Informasi-informasi tersebut kemudian kami diskusikan dalam meja redaksi.

Bagaimana kebijakan redaksional mengenai pemilihan *angle*?

- a. Bagaimana perempuan dan laki-laki ditempatkan dalam, misalnya kasus perkosaan oleh remaja?

Swara Nusa mengulas itu dari sisi remaja, perempuan maupun laki-laki, sama-sama menjadi korban sistem pendidikan yang tidak memberikan ruang untuk pendidikan seksualitas.

Bagaimana kebijakan redaksional terkait penulisan?

- a. Adakah keharusan untuk menggunakan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender, seperti “perempuan” untuk menggantikan “wanita”, “PPS” untuk menggantikan “PSK”?

Ada ketentuan khusus yang dibuat oleh Swara Nusa terkait penulisan. Wujudnya adalah kamus istilah yang berorientasi menciptakan kesetaraan gender, misalnya kata “perempuan” untuk menggantikan “wanita” karena “wanita” menurut asal-usul katanya ternyata berarti *wani ditata*. Terminologi itu tidak dipakai oleh Swara Nusa karena seolah-olah perempuan tidak mampu membuat keputusan sendiri. Contoh lain adalah penggunaan kata “hubungan seksual” untuk meluruskan pemilihan kata yang selama ini kurang tepat, seperti “hubungan intim”, “hubungan layaknya suami istri”, “kuda-kudaan”, “main” dan “ngeseks”. Kata-kata tersebut tidak kami pakai karena multitafsir dan dapat menyesatkan masyarakat. Sama seperti kata “digagahi”, “digauli”, “ditipu luar dalam” dan “digilir”. Kami lebih memilih menggunakan terminologi “diperkosa”. Contoh lain, penggunaan kata “waria” untuk menggantikan kata “bencong”, lalu ada kata “bekerja” untuk menggantikan kata “mangkal”, “menjajakan diri” dan kata-kata lain yang tidak menjunjung rasa empati.

- b. Adakah pelatihan khusus untuk menyamakan pemahaman para pelaku media Swara Nusa terhadap isu gender, terutama mengenai alasan penggunaan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender dalam penulisan?

Ada. Pelatihan yang dilakukan tidak hanya pelatihan yang berhubungan dengan perspektif, namun pelatihan *skill* jurnalistik.

- c. Bagaimana kontinuitas pelatihan tersebut? Apakah pelatihan diadakan secara berkala?

Pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada kasus baru, biasanya ada pelatihan untuk menyamakan sudut pandang akan kasus tersebut.

- d. Adakah evaluasi berkala yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pelatihan tersebut mempengaruhi tingkat sensitivitas para pelaku media Swara Nusa?

Evaluasi biasanya kami lakukan *person to person*, artinya setiap wartawan yang melakukan kesalahan dalam pemberitaan, baik mengenai pemahaman maupun teknik jurnalistik, akan dipanggil oleh editor untuk diberi tahu dimana letak kesalahan wartawan yang bersangkutan. Kesalahan jurnalis Swara Nusa banyak ditemukan di teknik jurnalistik. Kalau untuk pemahaman, karena jurnalis Swara Nusa notabene juga adalah relawan PKBI, jadi relatif sudah matang.

Bagaimana kebijakan redaksional dalam konteks reportase?

- a. Bagaimana wartawan melakukan pendekatan terhadap narasumber, misalnya narasumber perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual?

Swara Nusa biasanya bekerjasama dengan Divisi Pengorganisasian PKBI DIY dan ketika berhadapan langsung dengan narasumber, jurnalis Swara Nusa memposisikan diri sebagai teman bicara, bukan jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Hal ini dilakukan untuk membuat narasumber nyaman. Reporter juga tidak boleh mendeskripsikan penampilan fisik seorang perempuan korban perkosaan dalam beritanya karena hal ini tidak relevan---“memperkosa” lagi narasumber. Sebenarnya Swara Nusa memiliki ketentuan teknis dalam reportase, misalnya mengenai penyebutan “laki-laki” yang tidak boleh selalu ada di depan kata “perempuan”---mewujudkan kesetaraan berbasis gender harus dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Jurnalis juga diwajibkan untuk menggambarkan perempuan dan laki-laki dalam konteks yang setara untuk tidak membuat pembaca kembali terjebak dalam ketidakadilan. Jurnalis harus berorientasi pada keadilan berbasis gender ketika melakukan reportase, misalnya dengan tidak mengidentikkan perempuan dengan ruang domestik dan laki-laki dengan ruang publik ketika berbicara mengenai pekerjaan; memperlakukan keberhasilan perempuan sebagai hadiah dari laki-laki atau sebagai sesuatu yang

bersifat pengecualian. Ketentuan lain, tidak terus menerus berkonsentrasi pada isu sensasional seperti sunat perempuan karena jurnalis tidak boleh mengabaikan konteks yang lebih luas dalam hal penindasan perempuan. Selain itu, wartawan disarankan untuk berdiskusi dengan aktivis perempuan untuk membuat pemberitaan menjadi lebih komprehensif. Lalu mengenai reportase isu-isu besar, seperti pekerja seks dan perdagangan perempuan, jurnalis harus mempelajari terlebih dahulu situasi kekinian maupun latar belakang kasus tersebut sebelum melakukan wawancara demi keamanan dan kenyamanan semua pihak.

b. Adakah kecenderungan memilih wartawan daripada wartawan untuk mewawancarai narasumber perempuan korban kekerasan seksual?

Tidak ada kecenderungan seperti itu karena jurnalis Swara Nusa memiliki pemahaman yang cenderung sama ketika bicara mengenai isu gender.

c. Teknik wawancara seperti apa yang diterapkan untuk isu sensitif, misalnya kasus perkosaan?

Teknik wawancara yang berorientasi pada kesetaraan tentunya, yang tidak “asal todong”. Jadi, secara umum, Swara Nusa sebenarnya memiliki empat prinsip dalam reportase. Ada prinsip partisipasi, akuntabilitas, penguatan dan non diskriminasi. Penerapannya, kalau dikaitkan dengan kasus perkoasaan adalah seperti ini: prinsip partisipatif, artinya jurnalis menyoal para pemangku kepentingan sebagai narasumber. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah mereka-mereka yang cenderung dirugikan, dalam kasus ini korban perkosaan yang bersangkutan. Prinsip non diskriminasi, implementasi prinsip ini berkaitan dengan ketika wartawan melakukan wawancara terhadap narasumber, dalam hal ini korban kekerasan---jangan sampai wartawan salah merumuskan pertanyaan, salah melakukan pendekatan dan kesalahan-kesalahan lain yang ternyata bersifat diskriminatif dan membuat narasumber tidak nyaman bercerita. Wartawan biasanya didampingi oleh pendamping korban selama proses peliputan. Prinsip penguatan artinya selain melakukan reportase, wartawan juga melakukan intervensi kepada narasumber yang cenderung dirugikan untuk mendorong mereka menjadi subjek perubahan. Terakhir prinsip akuntabilitas---pada dasarnya dalam jurnalisme kita mengenal istilah *cover both side*, maka selain melakukan wawancara dengan narasumber yang cenderung dirugikan, wartawan juga mewawancarai pihak-pihak yang seharusnya memiliki andil sebagai pemenuh hak dalam kasus yang bersangkutan, misalnya aparat, pemerintah dan sebagainya. Tujuannya, selain *cover both side*, adalah mengingatkan tanggung jawab pihak-pihak tersebut. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah mitra strategis PKBI, seperti individu-individu, baik perempuan, maupun laki-laki, gay, lesbian, PPS, remaja jalanan dan kelompok-kelompok lain yang rentan diskriminasi berbasis gender.

d. Bagaimana Swara Nusa menjamin kepentingan narasumber, misalnya terkait privasi?

Swara Nusa berdiskusi dengan narasumber, misalnya untuk kasus pelecehan seksual, nama dan wajah korban disamarkan. Intinya, Swara Nusa menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan narasumber-narasumber bersangkutan.

e. Apakah sebelum melakukan publikasi, wartawan Swara Nusa menunjukkan tulisannya kepada semua narasumber yang bersangkutan untuk melakukan *check and re-check* dan meminta persetujuan publikasi?

Tidak.

Pertanyaan lanjutan: Apakah Swara Nusa sempat menerima protes?

Selama ini kami belum pernah menerima protes dari narasumber atau pembaca, tetapi kalau itu terjadi, ketentuannya adalah mereka memiliki hak jawab, hak ralat atau mengirimkan surat pembaca.

Pertanyaan lanjutan: Ada sistem khusus untuk melacak siapa saja pembaca Swara Nusa?

Belum ada.

4. Annisa Armaelis

Bagaimana kebijakan redaksional dalam hal pemilihan fakta sosial?

a. Fakta sosial apa saja yang dipilih untuk diulas?

Fakta-fakta yang juga menjadi sorotan PKBI, fakta yang bersinggungan dengan isu gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM.

b. Hal apa yang melatarbelakangi pemilihan isu tersebut?

Latar belakang pemilihan isu adalah masih banyaknya korban diskriminasi berbasis gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM.

c. Bagaimana proses pemilihan fakta sosial tersebut?

Reporter menindaklanjuti tugas peliputan yang diberikan oleh Redaktur Pelaksana Swara Nusa. Tugas peliputan dieksekusi oleh jurnalis Swara Nusa yang tersebar di belasan kota di Indonesia. Kami melakukan wawancara terhadap narasumber berdasarkan basis kota kami masing-masing. Tujuannya adalah memberi tahu masyarakat bahwa kekerasan berbasis gender terjadi di banyak tempat. Kekerasan berbasis gender, misalnya KDRT, merupakan permasalahan sosial yang tidak boleh diselesaikan hanya dalam ranah privat. Melalui pemberitaan, kami menyarankan masyarakat untuk bersama-sama menindak tegas pelaku KDRT.

Bagaimana kebijakan redaksional mengenai pemilihan *angle*?

a. Bagaimana perempuan dan laki-laki ditempatkan dalam, misalnya kasus perkosaan oleh remaja?

Swara Nusa menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang setara dan adil. Pemilihan *angle* Swara Nusa selalu berorientasi kepada terciptanya keadilan maupun kesetaraan berbasis gender, misalnya mengenai kasus perkosaan remaja, Swara Nusa lebih melihat kepada akar permasalahan mengapa angka perkosaan di kalangan remaja tergolong tinggi. Akar permasalahan kasus tersebut ada di sistem pendidikan kita. Pendidikan seksualitas sangat minim di Indonesia.

Bagaimana kebijakan redaksional terkait penulisan?

a. Adakah keharusan untuk menggunakan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender, seperti “perempuan” untuk menggantikan “wanita”, “PPS” untuk menggantikan “PSK”?

Kami punya kamus sendiri terkait penggunaan istilah, misalnya, selain terminologi “PPS”, kami memilih menggunakan kata “remaja” untuk menggantikan “bocah” dan terminologi lain yang cenderung merepresentasikan remaja yang belum pantas memiliki hak atas dirinya sendiri. Contoh lain, seperti pemilihan kata “orang terinfeksi HIV” atau “status HIV positif” dan “orang dengan status AIDS”, menjelaskan bahwa HIV dan AIDS adalah dua hal yang berbeda. Kami tidak menggunakan kata “penderita” maupun “pengidap” dalam konteks HIV dan AIDS karena dianggap tidak empati. Contoh lain seperti penggunaan kata LGBTIQ untuk menggantikan kata-kata diskriminatif, misalnya “homo”. Kata “diperkosa” untuk menggantikan kata “digauli”, “digagahi” atau kata-kata lain yang biasa dipakai koran kuning. Lalu ada kata “hubungan seksual” untuk menggantikan kata “main”, “kuda-kudaan” dan lain sebagainya. Intinya kami berusaha meluruskan kata-kata yang selama ini kurang sensitif, multitafsir dan cenderung menyestatkan pembaca.

b. Adakah pelatihan khusus untuk menyamakan pemahaman para pelaku media Swara Nusa terhadap isu gender, terutama mengenai alasan penggunaan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender dalam penulisan?

Ada. PKBI DIY banyak melakukan pelatihan untuk menyamakan perspektif para relawannya. Kalau Swara Nusa mengadakan pelatihan bukan hanya dari segi pemahaman, kami biasanya dilatih *skill* jurnalistik juga.

c. Bagaimana kontinuitas pelatihan tersebut? Apakah pelatihan diadakan secara berkala?

Kontinuitas pelatihan itu lumayan sering dilakukan. Sebulan sekali pasti ada. PKBI DIY sendiri melakukan “kemisan” satu minggu sekali. Kami biasanya disarankan ikut untuk *update* informasi.

d. Adakah evaluasi berkala yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pelatihan tersebut mempengaruhi tingkat sensitivitas para pelaku media Swara Nusa?

Evaluasi biasanya dilakukan *face to face*, saat proses *editing* berlangsung, kami diberitahu dimana letak kesalahan dalam berita yang kami buat.

Bagaimana kebijakan redaksional dalam konteks reportase?

a. Bagaimana wartawan melakukan pendekatan terhadap narasumber, misalnya narasumber perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual?

Ada ketentuan khusus yang mengatur, misalnya pertanyaan wawancara harus dirumuskan dengan tepat sehingga tidak menimbulkan kekerasan baru. Kami juga tidak boleh mengonsentrasikan

penampilan fisik narasumber perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual karena penggambaran fisik yang tidak relevan dalam berita dapat menguatkan stereotip yang tidak adil. Contoh lain, jurnalis tidak diperbolehkan terus menerus berkonsentrasi pada isu sensasional seperti sunat perempuan karena banyak kekerasan terhadap perempuan yang tidak disadari oleh masyarakat sebagai bentuk kekerasan, misalnya menggoda perempuan yang sedang berjalan dengan siulan. Fenomena ini memang tampak sederhana, tetapi tetap merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang harus diminimalisir. Selain itu, kami juga disarankan untuk menonjolkan fenomena psikologis *survivor* kekerasan terhadap perempuan. Kami juga tidak diperkenankan menggambarkan perempuan dalam peran stereotipnya karena penggambaran seperti itu hanya akan melanggengkan konstruksi budaya yang tidak sensitif gender. Ketentuan lain berlaku ketika kami meliput pekerja seks---kami harus bertanya identitas apa yang nyaman bagi mereka karena tidak semua pihak menggunakan istilah pekerja seks---supaya narasumber nyaman diwawancarai. Kalau tidak nyaman biasanya mereka enggan bicara banyak.

b. Adakah kecenderungan memilih wartawan daripada wartawan untuk mewawancarai narasumber perempuan korban kekerasan seksual?

Tidak ada kecenderungan seperti itu.

Pertanyaan lanjutan: Kalau narasumber *request* wartawan perempuan?

Selama ini saya belum pernah menjumpai permintaan seperti itu karena pada dasarnya ketika kami meliput isu kekerasan seksual, kami diwajibkan untuk berkonsultasi dengan pendamping korban sebelum berhadapan langsung dengan narasumber. Saat wawancara pun kami didampingi oleh pendamping.

c. Teknik wawancara seperti apa yang diterapkan untuk isu sensitif, misalnya kasus perkosaan? Kita sebenarnya punya yang namanya prinsip reportase. Ada empat, prinsip penguatan, non diskriminasi, akuntabilitas dan partisipasi. Implementasinya dalam kasus perkosaan, misalnya dengan memposisikan diri sebagai teman bicara ketika melakukan wawancara sehingga narasumber merasa nyaman dan tidak dipojokkan. Itu namanya prinsip non diskriminatif.

d. Bagaimana Swara Nusa menjamin kepentingan narasumber, misalnya terkait privasi?

Kalau narasumber minta untuk dirahasiakan identitasnya karena alasan keamanan, kami biasanya menjalankan kesepakatan tersebut.

e. Apakah sebelum melakukan publikasi, wartawan Swara Nusa menunjukkan tulisannya kepada semua narasumber yang bersangkutan untuk melakukan *check and re-check* dan meminta persetujuan publikasi?

Kami tidak melakukan hal tersebut.

Pertanyaan lanjutan: Kalau ada protes dari narasumber atau pembaca?

Selama ini belum pernah ada protes, tetapi kalau itu terjadi, mereka yang protes punya hak untuk menjawab, hak ralat dan mengirim surat pembaca.

5. Emilda Rizky

Bagaimana kebijakan redaksional dalam hal pemilihan fakta sosial?

a. Fakta sosial apa saja yang dipilih untuk diulas?

b. Hal apa yang melatarbelakangi pemilihan isu tersebut?

Masyarakat Indonesia belum “ramah” dengan isu yang diperjuangkan Swara Nusa. Diskriminasi berbasis gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM banyak terjadi karena “ketidaktahuan” masyarakat atas isu-isu tersebut. Perempuan maupun laki-laki sama-sama menjadi korban dari konstruksi budaya yang tidak adil. Swara Nusa kemudian berusaha membangun kesadaran utuh dengan mengubah konstruksi budaya yang tidak adil melalui pemberitaan. Tujuannya adalah mengurangi tingkat diskriminasi berbasis gender yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia.

c. Bagaimana proses pemilihan fakta sosial tersebut?

Swara Nusa memberitakan diskriminasi gender, kesehatan seksual dan reproduksi maupun HAM yang dilaporkan oleh mitra strategis. Mitra strategis kami adalah pendamping-pendamping yang berasal dari divisi pengorganisasian. Laporan mereka diproses dan fenomena terpilih akan diulas secara mendalam oleh seluruh jurnalis Swara Nusa yang tersebar di beberapa kota besar yang ada di Indonesia. Jurnalis lalu menyoal narasumber di kotanya masing-masing. Hasil wawancara

ditulis mengikuti pedoman reportase dan hasil wawancara ini dimasukkan ke dalam *entry* khusus dalam portal berita Swara Nusa.

Bagaimana kebijakan redaksional mengenai pemilihan *angle*?

- a. Bagaimana perempuan dan laki-laki ditempatkan dalam, misalnya kasus perkosaan oleh remaja?

Swara Nusa berpihak kepada kesetaraan berbasis gender. Untuk kasus perkosaan remaja, kami cenderung menempatkan remaja yang bersangkutan, perempuan maupun laki-laki, dalam posisi sama-sama korban---karena apa, karena pendidikan seksualitas di kalangan masyarakat Indonesia masih sangat minim. Dalam pemberitaan, kami lebih menonjolkan relasi-relasi kuasa yang bersifat diskriminatif dan ada di sekitar subjek pemberitaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa persoalan mengenai seksualitas, gender, tidak bisa dibaca secara hitam putih. Ada penjelasan komprehensif di baliknya.

Bagaimana kebijakan redaksional terkait penulisan?

- a. Adakah keharusan untuk menggunakan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender, seperti “perempuan” untuk menggantikan “wanita”, “PPS” untuk menggantikan “PSK”?

Ada. Swara Nusa memiliki ketentuan sendiri dalam hal terminologi, misalnya “gay” dan “lesbian”, “LGBTIQ, dipakai untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbedaan orientasi seksual merupakan keberagaman. Eksistensi kawan-kawan LGBTIQ kerap dipandang masyarakat sebagai sebuah penyimpangan, padahal sejak berpuluh-puluh tahun lalu ilmu psikologi sekalipun sudah menyatakan bahwa perbedaan orientasi seksual bukan merupakan bentuk kelainan. Kata lain, seperti kata “diperkosa” untuk menggantikan “digagahi”, “digauli” dan kata-kata lain yang tidak mencerminkan rasa empati terhadap korban tindak kekerasan. Sama seperti kata “penderita” maupun “pengidap” dalam konteks HIV dan AIDS, tidak empati. Swara Nusa lebih memilih kata “orang terinfeksi HIV” atau “status HIV positif” dan “orang dengan status AIDS”. Contoh lain adalah penggunaan terminologi “perempuan”, bukan “wanita, lalu ada kata “waria” untuk menggantikan kata “bencong”, “wadam” atau kata-kata lain yang jika dipakai berarti media yang bersangkutan telah melakukan sebuah diskriminasi baru.

- b. Adakah pelatihan khusus untuk menyamakan pemahaman para pelaku media Swara Nusa terhadap isu gender, terutama mengenai alasan penggunaan istilah khusus yang mendukung kesetaraan berbasis gender dalam penulisan?

Ada pelatihan khusus untuk menyamakan pemahaman kami sebagai relawan.

- c. Bagaimana kontinuitas pelatihan tersebut? Apakah pelatihan diadakan secara berkala?

Pelatihan ini dilakukan secara berkala. Pelatihan mengenai perspektif biasanya kami dapat juga dari PKBI DIY. Swara Nusa kemudian mempertegas pemahaman melalui pelatihan-pelatihan khusus untuk jurnalisnya. Selain melatih pemahaman, Swara Nusa juga melatih kemampuan jurnalistik kami.

- d. Adakah evaluasi berkala yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pelatihan tersebut mempengaruhi tingkat sensitivitas para pelaku media Swara Nusa?

Evaluasi itu diadakan bersamaan dengan proses *editing*. Beberapa saat setelah kami *apply* berita ke redaktur pelaksana, kami akan dipanggil untuk evaluasi, baik untuk tataran perspektif, maupun teknik jurnalistik.

Bagaimana kebijakan redaksional dalam konteks reportase?

- a. Bagaimana wartawan melakukan pendekatan terhadap narasumber, misalnya narasumber perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual?

Kami sebenarnya memiliki panduan dalam reportase, salah satunya yang menyangkut bagaimana mewawancarai perempuan korban kekerasan seksual---kami diwajibkan untuk menghindari penggunaan terma-terma yang memojokkan perempuan korban kekerasan dan terma-terma yang justru membenarkan pelaku kekerasan karena hal tersebut hanya akan menciptakan bentuk kekerasan baru bagi korban. Kami juga tidak diperbolehkan mendeskripsikan penampilan perempuan yang bersangkutan karena itu sama saja mengulang perkosaan. Sudah diperkosa, dalam arti sebenarnya, media kerap memperkosa---lagi---korban melalui pemberitaan yang tidak

menjunjung rasa empati. Jika menonjolkan fenomena psikologis *survivor* kekerasan terhadap perempuan, jurnalis biasanya disarankan untuk meminta bantuan kepada pendamping *survivor* yang bersangkutan sebelum dan ketika melakukan wawancara. Intinya, kami harus membuat narasumber nyaman sehingga mereka mau memanfaatkan ruang bicaranya. Ketika narasumber tidak memanfaatkan ruang bicaranya dengan maksimal, ketidakadilan yang dialami narasumber tidak akan sepenuhnya terungkap, prinsip penguatan juga tidak dapat diimplementasikan secara efektif. Kami juga diwajibkan untuk mempertanyakan tentang mengapa perempuan dikeluarkan dari peran tertentu karena indikasi perlakuan diskriminatif bisa tampak melalui pertanyaan tersebut, misalnya tentang mengapa seorang buruh perempuan dipecat ketika hamil besar. Banyak perusahaan yang tidak bersedia menanggung biaya melahirkan. Buruh perempuan yang hamil besar juga diidentikkan sebagai pekerja yang produktivitasnya menurun. Selain itu, kami tidak diperkenankan memperlakukan keberhasilan perempuan sebagai hadiah dari laki-laki atau sebagai sesuatu yang bersifat pengecualian. Masyarakat harus diajak untuk belajar menilai seseorang, bukan dari jenis kelamin, melainkan kemampuan yang orang tersebut miliki. Kami juga tidak boleh memusatkan pada cerita sensasional mengenai perempuan yang memilih keluar dari peran tradisionalnya dan dikaitkan dengan penyimpangan tradisi karena Setiap perempuan memiliki hak atas dirinya sendiri. Masyarakat harus sadar akan hal ini. Ketentuan lain, misalnya tidak diperkenankan menyebutkan kata “laki-laki” selalu di depan kata “perempuan” karena hal itu menggambarkan seakan-akan posisi perempuan selalu berada di bawah laki-laki. Selain itu mengenai penggunaan kata “pasangan”, bukan “suami” atau “istri” karena kata “istri” identik dengan perempuan, sedangkan kata “suami” sebaliknya. Pasangan homoseksual tidak mengamini indentifikasi semacam itu dan Swara Nusa menghargainya. Selain itu, kami juga harus menggambarkan perempuan dan laki-laki dengan setara, misalnya dengan mengangkat isu kekerasan berbasis gender yang korbannya adalah laki-laki. Banyak laki-laki yang depresi akibat tidak mendapatkan pekerjaan atau memiliki gaji dengan nominal di bawah gaji istrinya karena “termakan” oleh konstruksi, maka kami juga diwajibkan untuk menganalisis relasi-relasi kuasa yang ada di sekitar subjek pemberitaan karena media sebenarnya memiliki kekuatan untuk menciptakan keadilan berbasis gender melalui produknya. Caranya adalah dengan menguak berbagai bentuk ketimpangan berbasis gender ke hadapan publik dengan memberikan penjelasan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran kritis yang adil dan setara dalam konteks gender.

b. Adakah kecenderungan memilih wartawan daripada wartawan untuk mewawancarai narasumber perempuan korban kekerasan seksual?

Selama ini sepertinya tidak ada, namun biasanya redpel mewajibkan kami menghubungi pendamping korban sebelum melakukan peliputan dan saat proses wawancara demi kenyamanan narasumber.

c. Teknik wawancara seperti apa yang diterapkan untuk isu sensitif, misalnya kasus perkosaan? Teknik wawancara yang diterapkan Swara Nusa dalam isu-isu yang diusungnya berkaitan dengan empat prinsip reportase. Teknisnya kemudian berhubungan dengan pedoman reportase yang ada. Kalau untuk kasus perkosaan, kami menekankan apa yang dinamakan prinsip penguatan, artinya korban kekerasan berbasis gender harus didorong untuk menjadi subyek perubahan, maka ruang untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan mereka, berkaitan dengan hak asasi yang mereka miliki, harus dibuka seluas-luasnya.

d. Bagaimana Swara Nusa menjamin kepentingan narasumber, misalnya terkait privasi? Ada ketentuan yang mengatur hal ini. Jika narasumber meminta identitasnya dirahasiakan dengan alasan keamanan, maka kami menjalankan kesepakatan tersebut, tetapi catatannya adalah tidak ada narasumber lain yang dapat memberikan informasi serupa. Kalau ada, kami diwajibkan mewawancarai narasumber lain yang identitasnya bisa dipublikasikan.

e. Apakah sebelum melakukan publikasi, wartawan Swara Nusa menunjukkan tulisannya kepada semua narasumber yang bersangkutan untuk melakukan *check and re-check* dan meminta persetujuan publikasi?

Tidak ada proses seperti itu, tetapi ketika ada protes masuk, narasumber atau pembaca yang melakukan protes tersebut berhak menjawab, meralat atau mengirimkan surat pembaca.

17 May 2013 23:33 WIB

Melawan Homofobia, Menagih Komitmen Pemerintah



Bullying adalah isu yang sedang menjadi perhatian banyak pihak mengingat dampaknya yang mengerikan tidak hanya bagi korban bullying, tapi juga bagi para pelakunya. Tindakan yang bertujuan untuk merendahkan harga diri orang lain tersebut bahkan sampai memicu sejumlah remaja yang menjadi korbannya untuk melakukan percobaan bunuh diri. Tidak ada celah sama sekali untuk menyetujui tindakan bullying ini jika kita melihat diri kita sebagai manusia bermartabat.

UNESCO menyebutkan homofobia adalah alasan kedua terbanyak di seluruh dunia yang berada di balik tindakan bullying. Sasarannya siapa lagi kalau bukan komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Transseksual). *Homophobic bullying* bisa terjadi di sekolah, tempat kerja, ruang publik dan dunia maya. Homophobic bullying dapat berupa serangan verbal, fisik, atau sosial. Sayangnya, sampai saat ini pemerintah belum menunjukkan upaya serius untuk menangani kasus-kasus seperti ini.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Deklarasi HAM secara legal formal melalui amandemen UUD 1945, Undang-undang No. 39 tahun 1999 dan Ratifikasi Kovenan Ekosob dan Kovenan Sipol. Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 pun, pemerintah berkomitmen untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas. Kenyataannya masih jauh dari harapan. Beberapa penyerangan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang mengatasnamakan agama terhadap komunitas dan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas LGBT cenderung dibiarkan oleh negara.

Tak hanya sampai di situ, pemerintah justru mensahkan kebijakan-kebijakan yang menganggap LGBT sebagai sesuatu (dan mereduksinya hanya sebatas perilaku) yang salah di mata hukum. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi contohnya. Undang-undang ini mengategorikan gay dan lesbian sebagai perilaku menyimpang. Di tingkat propinsi dan kabupaten, bermunculan sejumlah aturan yang merugikan komunitas LGBT, seperti Perda Propinsi Sumatera Selatan No.13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat yang menganggap gay dan lesbian sebagai perbuatan maksiat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran yang memasukan gay dan lesbian dalam kategori perbuatan pelacuran.

Membandingkan kondisi komunitas LGBT di Indonesia dengan apa yang terjadi di Selandia Baru pada April lalu seperti melihat langit dan bumi. Pemerintah Selandia Baru telah melegalkan pernikahan sesama jenis di negaranya, yang artinya pasangan gay dan lesbian memiliki hak yang setara dengan pasangan heteroseksual untuk membentuk keluarga. Namun ini justru dapat dijadikan siraman energi bagi para aktivis dan pejuang isu kesetaraan di Indonesia untuk memperjuangkan hal yang serupa dengan apa yang telah diraih di Selandia Baru dan dua belas negara lainnya.

Peringatan International Day Against Homophobia (IDAHO) atau Hari Internasional Melawan Homofobia bisa dijadikan momen untuk menagih janji para pengambil kebijakan agar segera memberikan dan mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi LGBT. Hak yang sama yang didapatkan oleh warga negara yang heteroseksual. Hak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, hak untuk berkumpul dan berkegiatan, hak untuk hidup dengan rasa aman, termasuk aman dari tindakan bullying.



11 Jul 2013 23:35 WIB

Remaja Hamil itu Korban



Remaja yang hamil seringkali dipojokkan. Jangankan dianggap sebagai korban, stigma justru semakin kuat manakala yang muncul dalam benak adalah remaja yang hamil di luar nikah, masih sekolah pula. Seolah melupakan berapa banyak remaja yang tidak beruntung mengenyam bangku sekolah. Seakan tak sadar berapa banyak perempuan yang menikah saat mereka berusia sangat muda. Faktanya, Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan 46% perempuan menikah pada usia sebelum 20 tahun.

Ketidaksiapan fisik remaja menghadapi kehamilan bisa mengantarkannya pada risiko-risiko seperti kanker dan bahkan kematian. Ditambah dengan ketidaksiapan psikis, terutama pada kehamilan yang tidak dikehendaki. Belum lagi berhadapan dengan sanksi sosial bagi yang mengalami kehamilan di luar nikah. Mulai dari pengucilan, terpaksa menikah walaupun belum siap, sampai dikeluarkan dari sekolah, jika ia masih tercatat sebagai pelajar. Dengan tingkat pendidikan rendah, dampaknya nyata pada berkurangnya kesempatan untuk mendapatkan hidup layak.

Latar belakang terjadinya kehamilan pada remaja juga tak kalah pelik. Informasi yang kurang terkait kesehatan reproduksi dan seksual bergandengan dengan nilai-nilai yang tidak setara dalam memandang perempuan dan laki-laki, tidak hanya telah membuat sejumlah remaja keliru mengambil keputusan atas perilaku seksualnya, namun juga menjebak masyarakat dan para pembuat kebijakan pada sikap plin-plan terhadap seksualitas remaja.

Ketidakkonsistenan pemerintah misalnya tampak dari dua undang-undang yang bertentangan terkait remaja yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan batas usia minimum perempuan menikah 16 tahun dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan usia anak adalah sampai 18 tahun. Undang-undang Perkawinan yang usang tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman pemerintah soal risiko reproduksi perempuan yang hamil di bawah usia 20 tahun serta menunjukkan keberpihakkannya pada nilai-nilai yang ada di masyarakat yang masih menganggap wajar perempuan menikah lebih dini, apalagi dalam keluarga miskin, tanpa mempedulikan lagi hak-hak lainnya termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

Menarik pula untuk disimak Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menetapkan pelayanan KB hanya disediakan untuk pasangan yang menikah secara resmi. Padahal layanan kesehatan reproduksi, yang logikanya juga memberikan layanan KB, sedang digaung-gaungkan BKKBN untuk lebih ramah remaja.

Pendidikan komprehensif kesehatan reproduksi dan seksual belum disambut baik oleh pemerintah. Meskipun banyak penelitian yang telah membuktikan kalau pendidikan ini justru dapat mencegah remaja melakukan hubungan seksual serta membuat mereka mampu bersikap lebih positif, namun masih banyak pihak termasuk pemerintah yang meragukannya. Ya bagaimana remaja bisa mengambil keputusan yang tepat terkait seksualitasnya jika paham saja tidak. Beruntung jika ada orang tua yang mau secara terbuka mendiskusikan isu ini dengan anaknya. Ujung-ujungnya, beberapa sekolah yang peduli hanya menyelipkannya dalam mata pelajaran yang sudah ada atau dijadikan muatan lokal. Lagi-lagi soal pola pikir.

Kalau begini, masih juga berpikir remaja hamil itu bukan korban?